



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, besaran bantuan biaya pendidikan diberikan sesuai anggaran yang telah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kayong Utara;
4. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi.
5. Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar adalah bantuan biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kayong Utara yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Perguruan Tinggi tempat tugas belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang memiliki akreditasi serta Pendidikan Kedinasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

BAB II KLASIFIKASI BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik dan biaya penunjang.
- (2) Dalam hal seluruh biaya pendidikan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat atau pihak Ketiga, Pemerintah Daerah hanya memberikan bantuan biaya penunjang yang belum diberikan oleh Pemerintah Pusat atau pihak ketiga.

BAB III JENIS DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) Jenis bantuan biaya pendidikan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, meliputi:
 - a. biaya tunjangan tugas belajar;
 - b. biaya hidup/pemondokan;
 - c. biaya buku;
 - d. biaya alat tulis;
 - e. biaya transportasi;
 - f. biaya sewa komputer;
 - g. biaya penelitian;
 - h. biaya wisuda;
 - i. biaya transportasi pemberangkatan awal;
 - j. biaya transportasi pengembalian setelah selesai; dan
 - k. biaya SPP/biaya akademik/biaya wajib lembaga.
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diberikan tiap bulan dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan selama PNS mengikuti pendidikan.

- (3) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h diberikan 1 (satu) kali selama PNS mengikuti pendidikan.
- (4) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diberikan sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (5) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diberikan yang besaran biayanya sesuai ketentuan yang berlaku pada sekolah atau perguruan tinggi tempat tugas belajar.
- (6) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jenjang pendidikan.

Pasal 4

- (1) Khusus bantuan biaya transportasi ke lokasi tugas belajar Pergi-Pulang bagi Pegawai Negeri Sipil yang membawa keluarga diberikan kepada:
 - a. istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar diberikan bantuan sebesar 100 % (seratus persen) dari ketentuan yang berlaku;
 - b. anak dari Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar diberikan bantuan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan yang berlaku.
- (2) Bantuan kepada anak Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sampai dengan anak ketiga.

Pasal 5

Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV JANGKA WAKTU BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Jangka waktu bantuan biaya pendidikan tugas belajar diberikan selama Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Jangka waktu bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diperpanjang, meskipun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memperoleh perpanjangan batas waktu penyelesaian pendidikannya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan bantuan pendidikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL: MARET 2013
 TENTANG
 BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS
 BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAYONG UTARA.

BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	JENIS BANTUAN	Besarnya Bantuan (Rp)		
		D-3	D-4/S-1	S-2
1	2	3	4	5
1	Tunjangan Tugas Belajar	400.000,-	400.000,-	400.000,-
2	Biaya Hidup/Pemondokan	700.000,-	700.000,-	700.000,-
3	Biaya Buku	100.000,-	100.000,-	200.000,-
4	Biaya Alat Tulis	50.000,-	50.000,-	100.000,-
5	Biaya Transportasi	75.000,-	75.000,-	75.000,-
6	Biaya Sewa Komputer	75.000,-	75.000,-	75.000,-
7	Biaya Penelitian	3.500.000,-	5.000.000,-	8.000.000,-
8	Biaya Wisuda	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
9	Biaya Transportasi Pemberangkatan Awal	LS	LS	LS
10	Biaya Transportasi Pengembalian Setelah Selesai	LS	LS	LS
11	SPP/Biaya Akademik/Biaya Wajib Lembaga	LS	LS	LS

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID